

NOTULEN HASIL RAPAT PEMBAHASAN DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN 2026

Berdasarkan surat undangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Nomor B/782/100.3/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025, kami telah melaksanakan rapat pembahasan draft Raperbup Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2026 di Command Centre DPMD Kabupaten Sumedang.

Peserta yang hadir dari OPD terkait, APDESI, Forum camat, Forum BPD.

Adapun hasil kesepakatan dalam rapat tersebut antara lain :

1. Terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan perbup APBDes tahun sebelumnya. Yaitu alokasi untuk rutilahu. Minimal 5 unit. dan pengelolaan sampah
2. Koreksi pada redaksi Judul, konsideran, dan Dasar hukum yaitu menambahkan Perbup RKPD masukan 26/2025 ttg RKPD Kab.sumedang tahun 2026
3. Batas waktu/masa berlaku Perbup
4. Penempatan pasal 1 angka 6 dan 7
5. Sistematika batang tubuh. Lebih banyak lampiran daripada pasal per pasal
6. Perbup diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang terjadi di desa, seperti : Pengembangan bumdes belum optimal, Belum optimalnya penggunaan dana desa, Belum optimalnya Potensi SDM, Belum optimalnya pemanfaatan TTG, Belum optimalnya Pengawasan Pembangunan desa, Belum optimalnya Siskeudes, potensi desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
7. Pembahasan Lampiran

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Sehubungan terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru untuk periode 2025-2029, maka Program Prioritas dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2025 – 2029 dicantumkan pada sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah.terdapat 13 program prioritas yang semuanya dicantumkan pada lampiran raperbup pedoman penyusunan APBDes Tahun 2026. Mengacu pada RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan pada 11 juli 2026. Selain itu dicantumkan juga 4 (empat) Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah, Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan desa dan kewenangan lokal berskala desa

B. Prinsip Penyusunan APBDes

Masih sama seperti perbup APBDes tahun sebelumnya

C. Kebijakan Penyusunan APBDes

Terdapat prioritas khusus daerah kabupaten sumedang dalam percepatan Pembangunan tahun 2026

Terdapat perbedaan data di lapangan dan data pada aplikasi e-office. Misalnya pada jumlah penerima dan nama penerima.

Terdapat perubahan harga di pasaran dengan standar harga pada peraturan bupati.

D. Teknis Penyusunan APBDes

cukup

E. Hal – hal Khusus lainnya

Pembahasan pada Insentif untuk kader Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Belanja operasional juga diberikan kepada KPM dan Linmas. Selama ini, LPM dan satlinmas belum mendapatkan insentif. Penentuan besaran insentif untuk tiap unsur berbeda beda. Didasarkan pada banyaknya jenis layanan yang diberikan. Penentuannya besaran maksimal, artinya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan rapat pembahasan dengan OPD terkait, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumedang, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM)

Setelah itu rapat harmonisasi di bagian hukum,

Demikian hasil notulen kami sampaikan sebagai bahan tindak lanjut

Sumedang, 25 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumedang



WIDODO HERU PRASETYAWAN, AP., MM.

NIP. 197511041994121003